

URGENSI HUKUM POSITIF PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (PKS) DI INDONESIA SEBAGAI LANGKAH PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Brayent Vivaldi Filemonia^{1)*}, Nicolette Princie Karensa Kusuma²⁾, Hetty Antje Geru³⁾

^{1)Universitas Pelita Harapan – Tangerang*}

^{2)Universitas Pelita Harapan – Tangerang}

^{3)Universitas Pelita Harapan – Tangerang}

e-mail: 01043190081@student.uph.edu^{1)*}, 01043190010@student.uph.edu²⁾, hetty.geru@uph.edu³⁾

ABSTRAK

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menyita perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi “alarm” bagi negara untuk segera menghadirkan hukum positif sebagai wujud tindak tegas pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Di sisi lain, hukum positif sendiri dibentuk sebagai salah satu upaya implementasi dari nilai-nilai organisasi internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sejalan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Hal tersebut dituangkan PBB melalui program *Sustainable Development Goals*-nya. Proses promosi nilai-nilai dari organisasi internasional ke ranah domestik ini merupakan suatu upaya yang dapat dijelaskan dengan teori neoliberalisme, dimana negara sebagai aktor rasional pasti akan mempertimbangkan kerjasama dengan aktor-aktor lain demi mencapai kepentingannya. Dalam konteks ini, hukum positif penghapusan kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat sekaligus bentuk komitmen Indonesia terhadap SDGs PBB.

Kata kunci: Hukum Positif, Kekerasan Seksual, Neoliberalisme, RUU PKS, SDGs.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa waktu terakhir, topik hukum positif RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menuai keprihatinan bagi berbagai pihak, baik aktor negara maupun non-negara. Para aktor negara termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, serta sebagian politisi di lembaga legislatif Republik Indonesia. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 menghimpun data dari seluruh Indonesia dan menemukan sepanjang tahun 2020 terdapat 955 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat dan publik (Komnas Perempuan, 2021). KPPPA RI menyebutkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun di mana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai angka tertinggi yaitu 7.191 kasus (Ramadhan, 2021). Perbedaan data dengan CATAHU 2020 disebabkan oleh sumber

data KPPPA RI yang menjangkau sampai ke kabupaten dan kota. Bahkan, sebagian besar masalah kekerasan seksual tersebut, menemui jalan buntu, tanpa kepastian dan penyelesaian (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021). Di sisi lain, *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID)—aktor non-negara yang paling lama berkontribusi dan berpengaruh saat ini—menemukan bahwa korban yang berhasil dikawal sampai ke jalur hukum terakhir yaitu pengadilan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus di atas (Pusparisa, 2021). Ketiadaan hukum positif sebagai basis legal dalam menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan satu di antara beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menindak lanjuti kasus-kasus tersebut. Hukum positif sendiri memiliki definisi kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang ada pada saat ini, sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh/atau melalui pemerintah (Manan, 2004). Sebagai hukum

tertulis yang diterbitkan oleh negara yang merupakan pengembalian kewenangan maka pelaksanaan hukum berada di tangan para penegak hukum, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di semua jenjang.

Pada tahun 2012, muncul sebuah inisiasi dari Komnas Perempuan untuk membentuk suatu hukum positif yang dikenal sebagai "RUU PKS" atau "Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual" (Collins, 2020). Meski pada tahun 2021 RUU PKS akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai detail sampai mana proses pembahasan RUU, termasuk kapan produk hukum ini akan berlaku secara sah. Proses panjang dibentuknya RUU PKS sendiri sebenarnya banyak menghadapi tantangan. Hambatan tersebut dipengaruhi banyak aspek, mulai dari perbedaan nilai secara individu sampai kepada kelompok, prejudis atau interaksi antar gender yang kurang sehat, dan ketidakefektifan lembaga legislatif sebagai institusi pembentuk hukum dan perwakilan rakyat.

Kekerasan seksual sendiri bukan hanya merupakan isu domestik melainkan juga dapat digolongkan menjadi isu internasional. PBB sebagai aktor non-negara (organisasi internasional) melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UN General Assembly, 2015) menaruh perhatian khusus soal isu kekerasan seksual ini dalam tiga tema besar: (1) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang merupakan poin ketiga, (2) Kesetaraan gender yang merupakan poin kelima, (3) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat yang merupakan poin ke-16. Tentu peranan PBB sebagai aktor non-negara internasional sangat diperlukan dalam rangka mempengaruhi penciptaan hukum positif di Indonesia. Selain dari pada *International Governmental Organization* (IGO), peranan aktor non-negara di tingkat domestik pun juga sangat

dibutuhkan. Meski inisiasi penerbitan RUU PKS datang dari Komnas Perempuan, namun inisiasi tersebut perlu mendapat dukungan masyarakat luas, terutama aktivis dan mahasiswa. Media pun memegang peranan penting dalam rangka menyebarkan pesan dan menyadarkan masyarakat perihal pentingnya penciptaan hukum positif ini dalam melindungi hak kehidupan manusia yang terlepas dari segala bentuk ancaman, termasuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual.

Perlu diingat bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia mencakup dari berbagai kalangan, pendidikan, status ekonomi, maupun usia dan gender. Menurut IJRS, sebagian besar dari korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak (Ashila & Sofie, 2021). Hal ini menjadi ironis karena perempuan dan anak (termasuk anak laki-laki) merupakan bagian penting dalam suatu negara, dimana kesejahteraan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kesejahteraan anak-anak dan perempuan dalam menjalani hidup dan bermasyarakat. Selain itu, perempuan dan anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang cenderung merasakan ketimpangan di dalam kemasyarakatan, apalagi kuatnya budaya patriarki menimbulkan ketimpangan relasi kuasa dengan dominasi laki-laki. Maka dari itu, apabila pemerintah gagal dalam menjamin keamanan perempuan dan anak, maka yang akan menjadi korban selanjutnya adalah masa depan negara.

Melihat bagaimana isu ini sangat relevan dengan konteks sosio-politik Indonesia, penulis sadar bahwa sebagai mahasiswa sudah seharusnya penulis bertindak kritis dalam menyikapi maraknya kekerasan seksual yang terjadi sesuai dengan kapabilitas ilmu yang dimiliki. Maka melalui karya tulis ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa landasan hukum terkait kekerasan seksual ini belum memadai dan mengapa proses pembahasannya terbilang cukup sulit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yakni: 1) Mengapa landasan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia belum memadai?; 2) Bagaimana dinamika penerbitan RUU PKS saat ini?

2. Kerangka Berpikir

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memperkaya pemahaman dan juga mendalami topik yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka melalui tulisan-tulisan yang sudah pernah di publikasi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa bagian tinjauan yang berhasil dihimpun penulis.

2.1.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) sebagai Rezim Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945, terdiri dari 193 negara dan tugasnya diatur dalam suatu piagam yang disebut dengan Piagam PBB. Pasal 1 Piagam PBB mencantumkan tujuan PBB yakni untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi,

“To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;”

Menjelaskan bagaimana PBB juga bertujuan untuk mencapai kerjasama internasional dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan sosio-kultural dan kemanusiaan. Dalam mencapai tujuan-tujuannya, maka di dalam PBB terdapat enam badan yakni: 1) *The General Assembly (UNGA)*, 2) *Security Council*

(UNSC), 3) *Economic and Social Council (ECOSOC)*, 4) *Trusteeship Council*, 5) *International Court of Justice (ICJ)*, dan 6) Sekretariat PBB. Setiap permasalahan dibahas sesuai dengan badan-badan UN yang ada. Menurut Karns, sejak Perang Dunia 2 berakhir PBB telah menjadi pusat pemerintahan global (Karns, Mingst, & Stiles, 2015). Karns menjelaskan bahwa PBB merupakan satu-satunya organisasi internasional yang anggotanya hampir mencakup semua negara di dunia, dengan agenda yang mencakup banyak hal. Hal serupa juga dikemukakan oleh Jost Delbruck melalui tulisannya yang berjudul “The Role of the United Nations in Dealing with Global Problems”, yang menjelaskan soal bagaimana PBB mengambil peran sebagai suatu rezim internasional yang mempromosikan perdamaian dan mempromosikan hukum internasional sebagai dasar dalam mewujudkan hak asasi manusia.

Sesuai dengan tujuan PBB yakni mewujudkan perdamaian dan menegakkan HAM, maka PBB juga ikut andil dalam menangani persoalan kekerasan seksual. Sebagai dasar pada tahun 1948, PBB melalui UNGA menyepakati dokumen yang monumental yakni *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. UDHR mencoba untuk menyepakati dan mendefinisikan apa saja hal-hal yang disebut dengan “Hak Asasi Manusia”, dan berharap semua negara dapat mewujudkan hal tersebut. Misal, pada Pasal 3 UDHR menjelaskan bahwa “Everyone has the right to life, liberty and the security of person.” Selain UDHR, pada tahun 1979 UNGA membentuk dan menyepakati suatu konvensi yang disebut dengan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Isi dari CEDAW adalah 30 Pasal yang mengatur soal penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini juga mewajibkan negara untuk mengatur suatu hukum positif agar diskriminasi terhadap perempuan di

dalam aspek politik dan publik bisa terselesaikan (bagian 3 dari CEDAW). Indonesia sendiri sudah meratifikasi kedua hukum internasional tersebut, yakni UDHR melalui UU RI No. 12 Tahun 2005 dan CEDAW melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.

PBB sebagai organisasi internasional sudah memberikan upaya pembangunan global melalui *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs sendiri merupakan paradigma pembangunan global yang dideklarasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium pada September 2000. Sebanyak 189 negara anggota perserikatan PBB yang hadir pada konferensi tersebut sepakat untuk berkomitmen dalam mengintegrasikan MDGs dengan pembangunan nasional setiap anggotanya, khususnya negara-negara berkembang. Melalui deklarasi tersebut, diharapkan para anggota PBB mengupayakan penanganan terkait isu-isu mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan sampai pada target waktu hingga 2015. Dari delapan tujuan rumusan pembangunan global tersebut, salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



Gambar 1
17 poin Sustainable Development Goals
dari PBB

(<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>)

Sebagai upaya untuk melanjutkan MDGs, PBB mencanangkan suatu agenda global yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri berisikan 17 poin yang dibentuk pada tahun 2015 untuk mengentaskan kemiskinan global, melawan kesenjangan, dan

mengatasi isu perubahan iklim. Dalam pembentukannya, SDGs berlandaskan pada lima fondasi, yakni *People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership* (Hwang & Kim, 2017). Dari 17 poin diatas, terdapat tiga poin yang relevan dengan persoalan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Pertama, tercantum dalam poin SDGs ketiga yakni *Good Health and Well Being*. SDGs ketiga berkomitmen untuk memberikan kesehatan yang merata secara universal, termasuk juga terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual. Salah satu target yang ingin dicapai lewat SDGs poin ketiga berbunyi (FAO, 2019):

“By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes”.

Kedua, tercantum pada poin SDGs kelima yakni *Gender Equality* yang menjelaskan soal komitmen UNDP dan negara-negara untuk menghapus segala macam diskriminasi yang ada kepada anak-anak perempuan dan wanita. Kita bisa melihat SDGs poin kelima ini relevan dengan penghapusan kekerasan seksual melalui target-target yang ingin dicapai, antara lain (FAO, 2019):

- *Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation*
- *Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation*
- *Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the*

outcome documents of their review conferences

Lalu poin SDGs yang juga turut mendorong perwujudan penghapusan kekerasan seksual adalah SDGs poin ke-16 yakni *Peace, Justice, and Strong Institutions*. SDGs poin ke-16 ini menunjukkan inisiasi UNDP untuk mengajak negara-negara berkomitmen dalam mewujudkan penurunan segala macam kekerasan yang ada, dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri konflik dan ketidakamanan. Melalui poin ini, UNDP bergerak dengan mempromosikan prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia sebagai kunci dalam menghapus segala bentuk kekerasan, dan mengajak negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan global. Target yang ingin dicapai melalui SDGs poin ke-16 ini pun juga sangat relevan dengan konteks pembahasan karya tulis ini, antara lain (FAO, 2019):

- *Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere*
- *End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children*

2.1.2. Kewenangan Negara dalam Menyusun Hukum Positif terkait Penghapusan Kekerasan Seksual

Peran negara dan berbagai lembaga di bawahnya memiliki posisi penting dan strategis dalam membuat kebijakan maupun aturan yang bersifat memaksa, mewajibkan dan menetapkan suatu tindakan (Kansil, 1989). Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi salah satu unsur negara yang mewakilkan kepentingan negara. DPR RI merupakan lembaga legislatif utama yang ada di Indonesia. UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa DPR RI mempunyai kuasa untuk membentuk hukum. Fungsi DPR RI juga dijelaskan secara spesifik

dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1 yakni memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kekuatan pemberlakuan hukum positif di Indonesia ditentukan oleh DPR RI. Rancangan undang-undang dapat datang dari Presiden, atau dari DPR RI itu sendiri. Pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan tujuan bersama. Mengenai perjanjian internasional, hal tersebut juga harus melalui persetujuan dari DPR RI sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 11. Mengenai prosedur dalam menyiapkan suatu RUU, hal tersebut diatur dalam Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Bab 2 Bagian 1 menjelaskan bahwa RUU harus diawali dengan pembentukan naskah akademik. Bagian Kedua pasal 9 butir kedua menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU dapat dibantu oleh masyarakat.

Keberadaan DPR RI menjadi penting karena lembaga tersebut mempunyai kekuasaan untuk membentuk hukum positif. Tulisan Erika De Wet yang berjudul “*Entrenching International Values Through Positive Law: the (Limited) Effect of Peremptory Norms*” menjelaskan bahwa nilai-nilai atau norma-norma dapat disebarluaskan dan mendapat legitimasi dari masyarakat jika suatu hukum positif terbentuk dalam suatu negara. Dalam konteks ini, norma-norma mengenai kesadaran manusia untuk tidak melakukan kekerasan seksual dapat dipromosikan lebih luas lagi jika suatu hukum positif berhasil dibentuk (De Wet, 2019). Cara seperti ini adalah cara yang efektif dalam mengubah stigma dan perilaku masyarakat domestik, sesuai dengan konsep neoliberalisme. *United Nations Enable* juga pernah melakukan rapat yang membahas topik serupa mengenai implementasi hukum internasional dalam skala domestik. Strategi yang mereka bentuk pun menunjukkan bahwa prinsip-prinsip atau

nilai-nilai yang berasal dari organisasi internasional dapat terimplementasi dengan baik apabila negara tersebut membentuk suatu hukum nasional sebagai bentuk realisasi dari komitmen mereka terhadap organisasi tersebut (United Nations Enable, 2002).

2.1.3. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah rancangan undang-undang yang dibuat secara khusus untuk menghapus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual mendefinisikan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Adapun hal ini guna melakukan berbagai macam hal preventif dan represif seperti mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, dan yang menjadi utama adalah menindak tegas para pelaku supaya hal yang sama tidak terjadi kembali.

Di dalam rancangan terakhir RUU PKS, kekerasan seksual dikategorikan menjadi sembilan ragam, antara lain (International NGO Forum on Indonesian Development, 2020): (1) Pelecehan seksual, seperti serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang bukan persetujuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, (2)

Eksplorasi seksual, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual; seperti mencari keuntungan dengan memakai wanita miskin untuk prostitusi, (3) Pemaksaan kontrasepsi, (4) Pemaksaan aborsi, (5) Perkosaan, (6) Pemaksaan perkawinan, (7) Pemaksaan pelacuran, (8) Perbudakan seksual, seperti menguasai tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun terhadap tubuh perempuan, (9) Penyiksaan seksual, seperti tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan sehingga menimbulkan penderitaan jasmani, rohani maupun seksual.

Upaya perombakan sistem hukum dalam mengatasi kekerasan seksual ini menjadi terobosan agar penegakan hukum dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para korban kekerasan. Tentu dalam penulisannya, sudah dilakukan kajian berdasarkan pengalaman korban dalam penanganan dan cara mereka menghadapi proses hukum.

2.2. Landasan Teori

Seperti yang sudah dituturkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab perihal mengapa hukum positif ini diperlukan dalam rangka menghapus kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum berangkat lebih jauh ke dalam pembahasan, maka penulis akan memaparkan teori dan konsep yang akan dipakai dalam tulisan ini. Teori yang akan dipakai dalam pembahasan karya tulis ini adalah neoliberalisme. Untuk konsep, karya tulis ini akan menampilkan konsep-konsep Lembaga Internasional dan Hak Asasi Manusia.

2.2.1. Neoliberalisme

Liberalisme umumnya terdefinisi berdasarkan sifat positif manusia yang mengandalkan akal budi dan meyakini pemikiran rasional dapat digunakan sebagai solusi untuk memecahkan suatu masalah, termasuk masalah internasional. Egoisme

manusia yang mementingkan diri sendiri diyakini tidak hanya soal menghasilkan tujuan individu, tetapi juga kepentingan dalam berbagai aksi sosial jika para aktor individu berkolaborasi dan kooperatif (Jackson & Sorensen, 2005). Liberalisme sendiri dibagi menjadi empat aliran yang dapat dikatakan sebagai Neoliberalisme: (1) Liberalisme sosiologis, (2) Liberalisme interdependensi, (3) Liberalisme institusional, (4) Liberal republikan.

Neoliberal (atau disebut juga sebagai liberalisme institusional) merupakan produk pengembangan dari teori liberalisme klasik. Tokoh sentral dari teori ini adalah Immanuel Kant, yang meyakini bahwa negara-negara dapat bekerja sama satu sama lain karena mereka saling membutuhkan, hal tersebut menciptakan interdependensi, yang membuka ruang untuk terciptanya resiprositas (Goldstein & Pevehouse, 2014). Oleh karena itu, Kant pun menjelaskan bahwa negara-negara dapat bekerja sama dan bergabung dalam suatu federasi dunia, karena hal tersebut lebih rasional ketimbang masuk dalam situasi perang. Meski asumsi dasar neoliberalisme sama dengan realisme, namun pandangan pesimis realis terhadap manusia tidaklah diikuti oleh neoliberalisme. Dalam neoliberalisme, kerja sama antar negara dalam suatu institusi dapat memungkinkan karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, organisasi internasional memfasilitasi negara-negara untuk melakukan resiprositas. Negara-negara membentuk suatu organisasi internasional, agar mereka dapat mencapai *collective interest* (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

2.2.2. Lembaga Internasional

Lembaga internasional (disebut juga organisasi internasional) disebut juga sebagai rezim internasional, yang didalamnya berisikan “seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur pengambil keputusan secara eksplisit

ataupun implisit, yang di dalamnya ekspektasi negara-negara berkumpul dan terpusat” (Dunne et al., 2013).

Ada beberapa cakupan isu yang seringkali menjadi bahasan oleh para akademisi neoliberal ketika membahas relasi antara organisasi internasional dengan negara-negara di dalam sistem internasional, salah satunya adalah mengenai otonomi. Hal ini menarik karena asumsi neoliberal terkait negara adalah mereka penuh dengan kepentingan dan menekankan kedaulatan, maka bahasan selanjutnya adalah bagaimana organisasi internasional dapat “menerobos” kedaulatan tersebut. Para akademisi mempunyai beberapa respons terkait hal tersebut. Salah satunya adalah membahas bagaimana organisasi internasional ini memegang peranan penting sebagai sebuah “norm entrepreneur” (Dunne et al., 2013) dan penentu agenda global. Karena organisasi internasional dipandang sebagai pihak netral yang mewakili nilai-nilai universal secara umum, maka mereka mendapat legitimasi dari negara-negara. Hal tersebut memberikan organisasi internasional kemampuan untuk memperluas nilai-nilai dan norma-norma dalam skala global. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan kerja sama yang telah terbentuk, maka di dalam organisasi internasional juga akan berlaku norma-norma dan aturan-aturan yang dicoba dipromosikan agar terwujudnya perdamaian dan kerja sama yang ideal. Perdamaian yang dimaksud di sini juga termasuk kesejahteraan masyarakat. Finnemore menjelaskan bahwa yang paling terutama dalam proses penyebaran nilai tersebut adalah seberapa baik organisasi-organisasi internasional mensosialisasikan hal tersebut kepada negara, termasuk juga konstituen domestik, agar mau menerima norma-norma global tersebut. Maka melalui hal tersebutlah, agenda politik domestik dapat dipengaruhi oleh organisasi internasional (Dunne et al., 2013).

2.2.3. Hak Asasi Manusia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori Neoliberal percaya bahwa negara merupakan aktor rasional. Berdasarkan hal tersebut, asumsinya adalah tidak ada negara yang mau menghancurkan negaranya sendiri. Negara juga tidak akan menghancurkan negara lain apabila mereka memiliki interdependensi satu sama lain. Termasuk juga dalam hal hak asasi manusia. Neoliberal sangat menekankan pada hal yang disebut dengan struktur sosial internasional (G, Weiss & Wilkinson, 2014), yakni gagasan-gagasan mendasar mengenai non-agresi, hubungan yang damai, kedaulatan negara, dan juga hak asasi manusia.

Immanuel Kant berargumen bahwa agar perdamaian dapat berjangka panjang, maka suatu negara harus menerapkan demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi akan cenderung menciptakan perdamaian, ketimbang Otoritarianisme. Salah satu bagian penting dalam membahas demokrasi adalah hak asasi manusia (Budiarjo, 2015). Hak Asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak mendasar yang dimiliki manusia, bersifat tak terpisahkan karena dia adalah manusia. Untuk mengakui hal tersebut secara universal, maka dibentuklah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966, yang menuliskan bahwa, "*Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person*" (Budiarjo, 2015). Hak asasi manusia adalah hal yang fundamental, dan organisasi internasional seperti PBB menjadi salah satu aktor kunci dalam mengatur dan mempromosikan HAM kepada aktor global (negara maupun non negara) (G, Weiss & Wilkinson, 2014). Seiring berjalan waktu, fenomena mengenai kesetaraan gender semakin besar dan menjadi hal yang penting untuk disuarakan. Hal ini dikarenakan banyak perempuan mengalami diskriminasi, padahal perempuan juga manusia, sudah sepatutnya mendapat hak yang sama pula. Berbicara mengenai kesetaraan gender

akan berkaitan erat dengan demokrasi, karena berbicara soal keterwakilan. Melihat adanya perbedaan nilai yang menjadi salah satu faktor dari diskriminasi terhadap wanita, berdasarkan prinsip Neoliberal, di sinilah peran organisasi internasional untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender. Meski memang secara fisik terdapat perbedaan di antara keduanya, namun keduanya secara fundamental adalah manusia dan sudah selayaknya untuk mendapatkan hak yang sama di mata negara, termasuk di dalamnya mengenai partisipasi politik, perlindungan hukum, hak kerja, jaminan kesehatan, dan lainnya.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan kualitatif, penulis diberikan keleluasaan untuk menghimpun data dan memudahkan penulis dalam proses penyusunan argumentasi sebagai data pendukung. Pendekatan kualitatif memberikan kemudahan penulis dalam mengumpulkan data dengan sumber yang terjangkau, misal buku, jurnal, *website*, dan sumber lainnya. Data yang diperoleh nantinya akan diolah penulis melalui metode penelitian deskriptif-eksplanatif, mengikuti dengan data-data yang bersifat kepustakaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Urgensi Hukum Positif Penghapusan Kekerasan Seksual

Pembentukan hukum positif dalam rangka menangani isu kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020 saja, melalui CATAHU Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 299,911 korban perempuan yang mengalami kekerasan. Kekerasan seksual pun tak luput dari korban laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indonesia Judicial Research

Society (IJRS) dan INFID tahun 2020, terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, secara spesifik dalam bentuk pelecehan seksual (Ashila & Barus, 2021). Meski terlihat terjadi penurunan di tahun 2020, namun penurunan tersebut terjadi bukan karena angka kekerasan seksual yang menurun di Indonesia, melainkan adanya penurunan pendokumentasian. Komnas Perempuan menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa hal: (1) Korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); (2) Korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; (3) Persoalan literasi teknologi; (4) Model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi *online*) (Komnas Perempuan, 2021). Dengan adanya pandemi, kondisi ini semakin memperjelas urgensi dari harus terciptanya hukum positif.

Pada tahun ini pun, permasalahan kekerasan seksual belum kunjung menemukan titik terang di Indonesia. September 2021, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kemunculan pengakuan seorang pegawai Komisi Penyiaran Pusat (KPI) dengan inisial MS yang menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, dilakukan oleh rekan kerjanya. Kekerasan seksual yang berupa pelecehan verbal dan fisik dialami MS sejak 2012 (Arbi, 2021). Selain itu pada bulan November 2021, seorang mahasiswi FISIP HI UNRI melakukan pengakuan mengenai bagaimana dirinya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh dekan FISIP UNRI saat sedang melakukan bimbingan skripsi. Mahasiswa dengan inisial L ini melakukan pengakuan melalui Instagram resmi Korps Mahasiswa HI UNRI (KOMAH I UNRI) (Briantika, 2021). Tak berhenti di situ, awal Desember 2021, seorang mahasiswa dengan inisial NW meninggal bunuh diri. Pacar dari NW yang berinisial R terbukti menjadi tersangka karena memaksa NW untuk melakukan

aborsi, yang merupakan suatu tindak kekerasan seksual (Langit, 2021). Tiga kasus yang penulis sebutkan ini hanya



Grafik 3. Jumlah KTP Tahun 2008 - 2020 CATAHU 2021

Gambar 2

Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual (<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>)

sebagian kecil dari berbagai kasus yang ada di Indonesia mengenai kekerasan seksual.

Persoalan mengenai urgensi dibentuknya hukum positif juga didukung pada fakta bahwa terdapat konflik struktural yang terjadi di Indonesia terkait gender. Pada tahun 2020, UNDP merilis peringkat *Gender Inequality Index* (GII) yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, ditinjau dalam tiga dimensi: Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan aktivitas ekonomi. Data tersebut menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-121 dengan perolehan nilai 0.480 (UNDP, 2020). Dibandingkan dengan Filipina (0.430) dan RRT (0.168), Indonesia tergolong masih harus banyak mengejar ketertinggalannya soal ketimpangan gender ini. Laporan *Global Gender Gap Index* tahun 2020 juga melampirkan hal yang senada, dengan menempatkan posisi Indonesia dalam peringkat ke 85 dari 153 negara dengan nilai 0.700 (World Economic Forum, 2019). Meski mendapat skor yang tergolong cukup baik, namun dalam aspek pemberdayaan wanita dalam politik, Indonesia masih harus banyak mengejar karena nilainya hanya sebesar 0.172. Riset Indeks *Women, Peace, and Security* (WPS) yang dilakukan oleh Georgetown Institute for Women, Peace and Security tahun 2019 juga mendukung dua data di atas, dengan menempatkan Indonesia pada posisi 95 dari 167 negara (GIWPS, 2019). Tiga data dari

tiga riset yang berbeda ini sama-sama mengarah pada kesimpulan bahwa masih ada kesenjangan dan diskriminasi gender yang terjadi di Indonesia. Mengingat Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), maka sudah semestinya pemerintah harus melaksanakan usaha-usaha untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual, termasuk di dalamnya membentuk suatu hukum positif.

Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menerapkan SDGs dari PBB. DPR RI pun bahkan juga memberikan pernyataan untuk mendukung penerapan SDGs di Indonesia. Fadli Zon, ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI menuturkan:

"Although the Covid-19 pandemic has presented a series of challenges in achieving SDGs, I see that this momentum can be a driving force to achieve the 2030 Development Agenda with SDGs as the main guidelines in all mitigation efforts undertaken."

Namun, penerapan komitmen Indonesia soal menindaklanjuti dan menghapus kekerasan seksual masih cukup jauh untuk memenuhi SDGs. Hal tersebut tercermin dari data-data yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kurang memadainya hukum positif yang mengatur soal kekerasan seksual.

Dasar hukum di Indonesia berdasar pada konstitusi negara yakni UUD 1945 dan Pancasila. Konstitusi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Hobbes adalah kesepakatan antara negara dan masyarakat. Maka negara bertanggung jawab dalam menjaga masyarakatnya. Dalam konstitusi Pancasila dan UUD 1945 pun keduanya sama-sama menuliskan soal tanggung jawab negara dalam melindungi

warga negaranya. Hukum pun idealnya harus melindungi manusia secara jasmani dan psikis. Hal tersebut diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Hukum merupakan manifestasi dari *social facts* (Coleman, 1991). Hukum dapat membentuk/menjustifikasi nilai, menentukan salah dan benar. Selain konstitusi, hukum juga bisa berdasar pada hukum internasional. Tentu kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang salah. Bila tidak ada hukum positif yang mengatur hal tersebut, pada akhirnya hal itu akan menimbulkan interpretasi yang kurang jelas dalam masyarakat, membuka celah kekerasan seksual dapat terjadi lagi dan lagi. Di sinilah peran negara dalam mewujudkan perlindungan terhadap warga negaranya, yakni negara mempunyai kuasa untuk membentuk hukum, sebagai institusi yang mengatur dan mempromosikan nilai/norma. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengupayakan perlindungan Hak Asasi Manusia dari masyarakatnya adalah negara itu sendiri. Negara melalui lembaga legislatif mempunyai mandat untuk menyusun dan mengatur hukum untuk menjaga ketertiban negara. Keberadaan hukum positif dapat mendefinisikan secara jelas segala tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, serta mendukung hak korban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

SDGs PBB ini sifatnya tidak mengikat. Lantas, cara paling efektif dalam mempromosikan nilai-nilai SDGs selain daripada peran masyarakat sipil dan LSM, pemerintah juga memegang peranan penting. DPR RI sebagai lembaga pembentuk hukum bertanggung jawab langsung soal membentuk hukum positif. Bukan hanya sekedar untuk mempromosikan agenda global PBB, namun lebih jauh dari itu, urgensi untuk menerapkan SDGs terkait penghapusan kekerasan seksual lewat hukum positif harus dibentuk guna melindungi masyarakat. Di sinilah bukti bahwa demi

mencapai perdamaian universal dan melawan kesenjangan, DPR RI harus bekerja sama dengan baik dengan PBB, maupun organisasi internasional lainnya, agar tujuan dari PBB juga dapat tercapai secara efektif.

Sejauh ini hukum yang mengatur penghapusan kekerasan seksual ada tiga: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan (3) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, ketiga hukum tersebut kurang memadai. Terdapat dua alasan mengapa tiga hukum tersebut masih belum bisa mengakomodasi keperluan terkait penghapusan kekerasan seksual. Pertama adalah mengenai objek. Tiga hukum di atas berfokus pada bagian pidana dan pemidanaan pelaku, namun tidak mengatur bagaimana proses akomodasi terhadap pemenuhan kebutuhan korban, maupun tindakan lebih lanjut terkait langkah preventif. Salah satu fakta lapangan yang terjadi adalah korban kekerasan seksual cenderung akan mengalami depresi, yang di mana pemenuhan akan aspek rehabilitasi psikologis korban menjadi hal yang penting. Veni Siregar, Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) menjelaskan, “Di kasus kekerasan seksual, banyak korbannya yang depresi, harus ke psikiater. Bahkan juga ada yang bunuh diri karena kasusnya tak bisa diproses hukum. Kadang di aparat hukum, kasusnya dianggap suka sama suka,” (tirto.id, 2020). Kedua adalah perihal pendefinisian lebih lanjut mengenai kekerasan seksual. Tiga hukum di atas memang memuat definisi kejahatan seksual, namun sifatnya terbatas karena hanya mencakup terkait hubungan badan, dan tidak secara spesifik menjelaskan apa saja kategori dari kekerasan seksual. Bahkan di dalam ketiga produk hukum tersebut, tidak ada definisi dari “kekerasan seksual”. Di sisi lain, di tengah

ketidakjelasan kapan RUU PKS akan disahkan, Kemendikbud pada tanggal 31 Agustus 2021 mengesahkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penulis melihat bahwa Kemendikbud melakukan suatu inisiasi yang baik dalam rangka menjaga lingkungan perguruan tinggi tetap aman, dengan muatan produk hukum yang cukup komprehensif.

Lewat pemaparan di atas, melihat bagaimana masih tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, disertai konflik struktural serta hukum positif di Indonesia yang masih belum memadai, maka hal ini sudah menjadi tanda peringatan bagi negara untuk harus segera membentuk hukum positif penghapusan kekerasan seksual.

4.2. Dinamika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Positif

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sendiri diinisiasi oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2012, sebagai respon dari maraknya kasus kekerasan seksual yang tidak mendapatkan kejelasan hukum (tirto.id, 2021). Empat tahun kemudian, DPR RI meminta naskah akademik yang dibuat Komnas Perempuan, dan mengajukan RUU PKS sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan lebih lanjut (tirto.id, 2021). Namun, proses yang dilalui oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sendiri sangat panjang, melewati keluar-masuknya RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta mengalami sejumlah penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Pada tahun 2017, DPR RI masih melakukan pembahasan dan memutuskan pembahasan tersebut berlanjut pada tahun 2018. Lika-liku pembahasan RUU PKS juga cukup

panjang karena dianggap permasalahan isi RUU yang memuat banyaknya nilai kontradiktif dengan moral masyarakat. Alhasil, DPR RI memutuskan pembahasan RUU PKS ini untuk ditunda sampai pada tahun 2019, sekaligus dialihkan ke DPR RI masa periode 2019-2024. Selama periode 2014-2019, tercatat bahwa badan legislatif melakukan pembahasan terkait RUU PKS selama 15 kali dengan hasil yang nihil (Collins, 2020).

Peningkatan drastis jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 tidak berarti RUU PKS segera disahkan, melainkan mendapat evaluasi dari Badan Legislatif untuk ditarik keluar dari Prolegnas Prioritas 2020. Padahal Komnas Perempuan mencatat sebanyak 431.471 kasus terjadi sepanjang tahun 2019. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengutarakan bahwa pembahasan mengenai RUU PKS dirasa sulit dan masih berkebutuhan soal judul dan definisi kekerasan seksual (Kompasiana & Wisnu, 2020). Komnas Perempuan menyayangkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas dan menganggap bahwa Badan Legislatif DPR tidak memiliki komitmen politik dalam memberikan kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual.

Dengan masuknya RUU PKS dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, masyarakat lagi-lagi diberikan harapan soal perlindungan hukum dari negara dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Rumitnya riwayat RUU PKS dari tahun ke tahun, dan bagaimana RUU ini banyak mengalami hambatan secara politis, membuat kondisi mengenai RUU ini mengawang-ngawang tanpa kejelasan (Sampai saat jurnal ini ditulis, masuknya RUU PKS ke dalam Prolegnas belum tentu menjamin RUU ini disahkan menjadi UU). Di sisi lain, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.2.1. Pro dan Kontra

Alih-alih mendapat dukungan dan

peresmian pada tahun 2019, RUU PKS justru mendapat penolakan oleh partai-partai pendukung calon presiden Prabowo sebagai dampak dari polarisasi pemilihan presiden 2019. Alasannya adalah RUU PKS dianggap mendukung zina bagi beberapa kalangan. Seperti Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnain yang mengatakan bahwa jikalau RUU PKS disahkan, berarti pemerintah telah mengizinkan perzinahan, bahkan menyediakan kondom dan alat kontrasepsi bagi masyarakat (kompas.com & Gatra, 2019). Hal serupa juga diutarakan musisi kenamaan Indonesia, Rhoma Irama yang menyatakan bahwa perzinahan dapat dilakukan jika para pelaku setuju dengan hal tersebut (CNN Indonesia, 2019). Nuansa liberal dan tidak sesuai Pancasila, agama, dan adat ketimuran juga menjadi pertimbangan Fraksi PKS dalam menolak RUU yang dianggap melegalkan pelacuran, budaya LGBT, anti-agama, serta membuka ruang perilaku seks bebas. Berikut adalah penuturan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini (Partai Keadilan Sejahtera, 2019):

“Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri.”

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i sendiri membantah pandangan bahwa RUU PKS mengandung nilai barat dan menegaskan kembali bahwa RUU PKS diperjuangkan untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual yang sukar mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pernyataan Fraksi PKS tersebut menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif dan kembali mendapatkan perpanjangan waktu perampungan RUU tersebut (Damani, 2019).

Bertentangan dengan Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan mendesak DPR untuk memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Fraksi tersebut juga mengharapkan kepada seluruh fraksi DPR untuk memiliki komitmen politik dan kembali mendengarkan suara masyarakat yang menuntut pengesahan RUU PKS (ANTARA, 2020). Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS, Valentina Sagala juga mendefinisikan RUU PKS sebagai upaya struktural yang mempertegas kehadiran peran negara dalam melindungi korban (ANTARA, 2020). Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra juga menyatakan sikap setujunya dalam pengesahan RUU PKS mengingat pentingnya keamanan dan perlindungan bagi perempuan (Fathurohman, 2020).

4.2.2. Respons Masyarakat

Respons masyarakat terkait inisiasi hukum positif penghapusan kekerasan seksual cukup beragam. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) mempublikasikan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang merupakan survei kuantitatif kepada 2.210 responden. Hasilnya, mayoritas (70,5%) mendukung adanya pengaturan terkait perlindungan kekerasan seksual. Hal ini diikuti dengan aspek perlindungan korban bahwa mayoritas responden menganggap penting melindungi hak-hak korban, namun sebagian besar responden memiliki perspektif yang menyalahkan korban atas peristiwa kekerasan seksual (International NGO Forum on Indonesian Development, 2020). Tercatat bahwa sebanyak 71,5 persen responden menganggap kekerasan seksual diakibatkan perilaku korban yang suka menggoda, 69,2 persen responden setuju diakibatkan oleh korban berpakaian terbuka, dan 53,7 persen setuju timbulnya kekerasan seksual akibat gemar berfoto dengan pakaian seksi. Hal ini membuktikan bahwa masih ada produk

patriarki dalam suatu kalangan di masyarakat yang menjustifikasi tindakan kekerasan seksual. Bukti tersebut secara tidak langsung menggambarkan masyarakat yang masih kurangnya edukasi ataupun pendalaman perspektif yang mengakibatkan adanya bias moralitas. Perbedaan nilai menjadi hal yang dapat disimpulkan sebagai penyebab dari polarisasi dan miskonsepsi tanggapan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual yang cenderung sensitif. Penolakan masyarakat terhadap RUU PKS ini juga dipengaruhi oleh misinformasi dan pemahaman substansial yang menyebabkan timbulnya rasa skeptis dan prasangka buruk mengenai RUU tersebut.

Di sisi lain, kehadiran RUU PKS dapat mendorong semua aktor negara maupun non-negara, termasuk masyarakat, untuk saling mendukung, aktif, serta berpartisipasi secara signifikan dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual (DPR RI, 2017). Kalangan mahasiswa dan aktivis adalah aktor rasional yang turut gencar melakukan kampanye-kampanye sosial untuk meningkatkan *self-awareness* terhadap isu tersebut. Berkaca dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang kian meningkat, banyak masyarakat juga melakukan pengawasan yang ketat terkait RUU ini. Hal tersebut membuktikan bahwa RUU PKS dapat menjadi upaya struktural dalam membangun keamanan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat.

5. Kesimpulan

Berkaca pada realita sosial masyarakat Indonesia yang masih dipenuhi dengan prejudis gender, peningkatan angka kekerasan seksual selama tahun ke tahun, serta penerapan produk hukum positif yang masih belum memadai, hal tersebut semakin memperjelas urgensi dari pembentukan hukum positif penghapusan kekerasan seksual. Hukum positif perlu dibentuk sebagai langkah untuk mewujudkan nilai-nilai yang dibentuk

rezim internasional (dalam konteks ini PBB melalui SDGs) yang juga selaras dengan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dan menjamin HAM. Implementasi nilai-nilai sosial internasional yang ditransformasikan menjadi hukum positif nasional (bersifat memaksa dan menyeluruh), dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah

pandangan atau perilaku seseorang, serta memberikan edukasi kekerasan seksual di Indonesia. Pembentukan hukum positif ini juga akan berdampak sebagai upaya untuk merekonstruksi tatanan sosial, agar tercipta masyarakat yang saling menghargai satu sama lain dan saling bekerja sama untuk melawan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2020, September 10). PDIP harapan seluruh fraksi DPR berkomitmen sahkan RUU PKS - ANTARA News. Retrieved December 6, 2021, from antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/1719522/pdip-harapkan-seluruh-fraksi-dpr-berkomitmen-sahkan-ruu-pks#mobile-src>
- Arbi, I. A. (2021, November 2). Nasib Korban Pelecehan Seksual KPI, Dinonaktifkan dan Dapat Surat Penertiban Halaman all - Kompas.com. Retrieved December 6, 2021, from kompas.com website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/02/05150091/nasib-korban-pelecehan-seksual-kpi-dinonaktifkan-dan-dapat-surat?page=all>
- Ashila, B. I., & Barus, N. R. (2021, September 28). Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius - IJRS. Retrieved December 6, 2021, from Indonesia Judicial Research Society website: <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>
- Ashila, B. I., & Sofie, K. (2021, April 16). Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa bisa Membantu! - IJRS. Retrieved December 6, 2021, from Indonesia Judicial Research Society website: <http://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/>
- Briantika, A. (2021, November 9). Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri: Dahulukan Pengusutan Kasus Korban. Retrieved December 6, 2021, from tirto.id website: <https://tirto.id/pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-dahulukan-pengusutan-kasus-korban-glaH>
- Budiarjo, M. (2015). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Jakarta.
- CNN Indonesia. (2019, March 31). Rhoma Irama Sebut RUU PKS Legalkan Zina dan LGBT. Retrieved January 28, 2022, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190331160922-32-382291/rhoma-irama-sebut-ruu-pks-legalkan-zina-dan-lgbt>
- Coleman, J. L. (1991). RULES AND SOCIAL FACTS. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 14.
- Collins, J. S. (2020, July 28). Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahan legislasi. Retrieved November 4, 2021, from The Conversation website: <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>
- Damani, M. J. (2019, September 5). Komnas Perempuan: RKUHP Merugikan Korban Kekerasan Seksual. Retrieved December 6, 2021, from idntimes.com website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/komnas-perempuan-rkuhp-merugikan-korban-kekerasan-seksual>

- De Wet, E. (2019). *Entrenching international values through positive law : The (limited) effect of peremptory norms*.
- DPR RI. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International relations theories : discipline and diversity* (Third; T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, Eds.). Oxford: Oxford University Press, UK.
- FAO. (2019). Sustainable Development Goals: Food and Agriculture. *Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World*. Retrieved from <https://www.fao.org/3/CA3121EN/ca3121en.pdf>
- Fathurohman, I. (2020, September 19). RUU PKS: 5 Partai di Parlemen Ngotot Disahkan, 1 Masih Menolak. Retrieved December 6, 2021, from IDN Times website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/ruu-pks-5-partai-di-parlemen-ngotot-disahkan-1-masih-menolak/6>
- G, Weiss, T., & Wilkinson, R. (2014). *International organization and global governance*. New York: Routledge.
- GIWPS. (2019). *Women Peace and Security Index 2019/20*. Retrieved from <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/12/WPS-Index-2019-20-Report.pdf>
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). *International relations* (Tenth). Boston: Pearson.
- Hwang, S., & Kim, J. (2017). UN and SDGs: A Handbook for Youth. *Unescap*, 1–71. Retrieved from <https://www.unescap.org/resources/un-and-sdgs-handbook-youth>
- International NGO Forum on Indonesian Development. (2020). Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER*, 17–18.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar studi hubungan internasional* (Kamdani, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karns, M. P., Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International organizations : the politics and processes of global governance*. Retrieved from <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6191481>

- Komnas Perempuan. (2021). PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19. In *CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Kompas.com, & Gatra, S. (2019, March 13). MUI: Pernyataan Tengku Zulkarnain soal RUU PKS Pendapat Pribadi. Retrieved December 6, 2021, from [kompas.co](https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15444721/mui-pernyataan-tengku-zulkarnain-soal-ruu-pks-pendapat-pribadi), website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15444721/mui-pernyataan-tengku-zulkarnain-soal-ruu-pks-pendapat-pribadi>
- Kompasiana, & Wisnu, D. (2020, October 21). Kasus Kekerasan Seksual Meroket, RUU PKS Malah Keluar Prolegnas 2020 Halaman 1 - Kompasiana.com. Retrieved December 6, 2021, from [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/domenicowisnui/5f8333fc8ede485def406a42/kasus-kekerasan-seksual-meroket-ruu-pks-malah-keluar-prolegnas-2020) website: <https://www.kompasiana.com/domenicowisnui/5f8333fc8ede485def406a42/kasus-kekerasan-seksual-meroket-ruu-pks-malah-keluar-prolegnas-2020>
- Langit, A. (2021, December 5). Pacar Mahasiswi yang Meninggal di Mojokerto Resmi Jadi Tersangka Tindak Pidana Aborsi - Parapuan. Retrieved December 6, 2021, from [grid.id](https://www.grid.id/parapuan/read/533028646/pacar-mahasiswi-yang-meninggal-di-mojokerto-resmi-jadi-tersangka-tindak-pidana-aborsi?page=2) website: <https://www.grid.id/parapuan/read/533028646/pacar-mahasiswi-yang-meninggal-di-mojokerto-resmi-jadi-tersangka-tindak-pidana-aborsi?page=2>
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (1st ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Partai Keadilan Sejahtera. (2019, February 8). PKS | Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved January 28, 2022, from Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera website: <https://pks.id/content/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>
- Pusparisa, Y. (2021, June 11). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian | Databoks. Retrieved December 6, 2021, from [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian) website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>
- Ramadhan, D. N. S. (2021, June 4). KemenPPPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak 7.191 kasus - ANTARA News. Retrieved December 6, 2021, from [antaranews.com](https://www.antaraneews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus) website: <https://www.antaraneews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus>
- Tirto.id. (2020, December 6). Darurat Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved December 6, 2021, from [tirto.id](https://tirto.id/darurat-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-f7PS) website: <https://tirto.id/darurat-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-f7PS>
- Tirto.id. (2021, August 19). Mengapa RUU PKS Sampai Sekarang Belum Disahkan? Retrieved December 6, 2021, from [tirto.id](https://tirto.id/mengapa-ruu-pks-sampai-sekarang-belum-disahkan-giMy) website: <https://tirto.id/mengapa-ruu-pks-sampai-sekarang-belum-disahkan-giMy>

UN General Assembly. *Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development.* , (2015).

UNDP. (2020). HDI RANK. *Gender Inequality Index*. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_statistical_annex_table_5.pdf

United Nations Enable. (2002). *Report of the United Nations Consultative Expert Group Meeting on International Norms and Standards Relating to Disability*. 35 p. Retrieved from <http://digitallibrary.un.org/record/469963>

World Economic Forum. (2019). *Global Gender Gap Report 2020*. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf